



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sirma binti Laeda, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal RT 09 RW 03, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Jonal bin Kader Moha, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Komplek Kos-kosan perempatan Union/Aliansi Bpk. Ara Ekber Bulanta, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg pada tanggal 06 Januari 2015 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, pada hari Kamis tanggal 2 September 2004 sebagaimana dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/34/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri hingga sekarang dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga kini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Afriyadi umur 9 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama layaknya suami istri sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit diatasi hal ini disebabkan sifat Tergugat yang jika ada persoalan kecil Tergugat sering bersifat kasar bahkan suka memukul Penggugat dibagian wajah hingga memar;
4. Bahwa sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat membuat Penggugat tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar demi untuk mempertahankan rumah tangga dan berusaha menasehati Tergugat untuk tidak bersikap seperti itu lagi, namun Tergugat tidak menghiraukannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan dan hali itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, namun Tergugat membantahnya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan hidup bersama dengan perempuan tersebut di rumah kos-kosan;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut sebagaimana pada poin 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa nafkah dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan jalan mengajukan perkara perceraian ini di Pengadilan Agama Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Jonal bin Kader Moha) terhadap Penggugat (Sirma binti Laeda) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg masing-masing tanggal 15 Januari 2015 dan 21 Januari 2015 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya
Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/34/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah dinasegeling cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **Rahma Daeng**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 09 RW 03, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 September 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali, puncak pertengkarannya pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya tengkar mulut, tetapi tengkar fisik juga;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dipukul oleh Tergugat di sekitar mata hingga lebam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga kalau Tergugat telah menikah dengan wanita lain, saksi tidak hadir saat Tergugat menikah dengan perempuan tersebut dan saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama sebagai suami istri sejak Agustus 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di dekat Pesantren Arafah sedangkan Tergugat tinggal di Madidir;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya;

2. **Irawati Laeda**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV Maesa, bertempat tinggal di RT 09/RW 03, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat Tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik pertengkaran mulut maupun fisik;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada bulan Juli 2013, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 15 kali, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti *pemai ngana, ngana so seperti nenek-nenek*;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, saksi hanya melihat luka lebam di wajah Penggugat, yang menurut Penggugat luka tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;

Hal 5 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan tersebut di pasar dan berpelukan saat berboncengan;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut, yang pasti bahwa perempuan tersebut bukan keluarga Penggugat maupun Tergugat, saksi melihat Penggugat bersama-sama dengan perempuan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi sebagai suami istri sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Sagerat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan di Madidir;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta Penggugat mengajukan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/34/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling dan telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Kamis, Tanggal 2 September 2011, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering bersifat kasar bahkan suka memukul;
2. Bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;

Hal 7 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering bersifat kasar bahkan suka memukul;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan puncak pertengkarannya pada bulan Agustus 2014, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya tengkar mulut tetapi tengkar fisik juga karena saksi pernah melihat satu kali Penggugat dipukul oleh Tergugat di sekitar mata hingga lebam, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik pertengkaran mulut maupun fisik, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada bulan Juli 2013 sebanyak 15 kali, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti *pemai ngana, ngana so seperti nenek-nenek*, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, saksi hanya melihat luka lebam diwajah Penggugat, yang menurut Penggugat luka tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi baik saksi satu dan saksi dua Penggugat tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga kalau Tergugat telah menikah dengan wanita lain, saksi tidak hadir saat Tergugat menikah dengan perempuan tersebut dan saksi tidak tahu siapa nama perempuan tersebut, sedangkan saksi kedua Penggugat tersebut menerangkan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan tersebut di pasar dan berpelukan saat berboncengan, saksi tidak mengenal perempuan tersebut, yang pasti bahwa perempuan tersebut bukan keluarga Penggugat maupun Tergugat, saksi melihat Penggugat bersama-sama dengan perempuan tersebut sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi yakni saksi pertama Penggugat, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di atas telah mendalilkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama sebagai suami istri sejak Agustus 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di dekat Pesantren Arafah sedangkan Tergugat tinggal di Madidir, setelah berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi sebagai suami istri sejak bulan Juli 2013, sekarang Penggugat tinggal di Sagerat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan di Madidir, selama berpisah

Hal 9 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sejak Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi, hormat menghormati bahkan yang ada rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benci di antara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak lagi akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran mulut demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 11 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan perkara A quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jonal bin Kader Moha**) terhadap Penggugat (**Sirma binti Laeda**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1436 Hijriyah oleh kami Amirullah Arsyad, S.HI sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum dan Azhar Arfiyansyah Zaeni, SH., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 Put. No. 0003/Pdt.G/2015/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Amirullah Arsyad, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Azhar Arfiyansyah Zaeni, SH., M.E.Sy.

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)